



**P U T U S A N**  
**Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MESAK ERWIN BAAB**
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kab. Biak  
Numfor, Provinsi Papua
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mesak Erwin Baab ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Mesak Erwin Baab ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa Imanuel A. Rumayom, S.H., Romy L. Baffeny, S.H., Max P. Kafiar, S.H., Samparisna E.M Kbarek, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat di Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 30 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MESAK ERWIN BAAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MESAK ERWIN BAAB dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Dinamo Phase Induction Motor Energy Power dengan series model FBFC

### **Dikembalikan kepada saksi (Korban) IWAN BAWONE.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya akan tetapi tidak ada niatan dari diri Terdakwa melainkan karna ajakan dari Sdr. Kumeser (DPO) sehingga Terdakwa akhirnya terlibat dalam tindak pidana ini serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MESAK ERWIN BAAB secara bersama sama dengan Sdr KUMESER SROYER (masuk dalam DPO nomor : DPO/16/VIII/2024/Satreskrim/Polres Biak Numfor/Polda Papua) dan Sdr ABRAHAM SROYER (masuk dalam DPO nomor : DPO/14/VIII/2024/Satreskrim/Polres Biak Numfor/Polda Papua) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gudang Pabrik Ikan Jalan Sorido Raya Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi IWAN BAWONE (Korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Sdr Kumeser Sroyer dan Sdr Abraham Sroyer yang sebelumnya sudah menyembunyikan 1 (satu) Mesin Dinamo Phase Induction Motor Power dengan series model FBFC dengan cara menutup seluruh bagian mesin dengan menggunakan rumput-rumput dan dedaunan kering yang mana Sdr Kumeser Sroyer dan Sdr Abraham Sroyer ambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi (Korban) di tempat gudang pabrik ikan, selanjutnya setelah mesin tersebut tertutup dengan rapi, Sdr Kumeser Sroyer dan Sdr Abraham Sroyer pergi menuju kerumah terdakwa dan Sdr Kumeser Sroyer memangil dan menyampaikan "**Erwin, Ko bisa bantu ambil mobil untuk antar lemari dari gereja kerumah, baru muat kelapa muda antar ke penjual es buah dilapangan Cendrawasih**" kemudian terdakwa berjalan menuju kerumah saksi Toni Marthen Luther Yawan dengan tujuan untuk meminjam mobil seperti apa yang telah disampaikan Sdr Kumeser Sroyer, lalu terdakwa bersama dengan Sdr Kumeser Sroyer dan Sdr Abraham Sroyer datang menemui Saksi Yadi Sasmita yang pada saat itu berada didalam rumahnya, namun mobil yang dipergunakan oleh terdakwa bukan mengangkat lemari ataupun kelapa muda akan tetapi terdakwa bersama lainnya pergi menuju ketempat penyimpanan mesin tersebut yang sebelumnya sudah disembunyikan, setelah mesin diangkat ke atas bak mobil, terdakwa membawa mobil yang dikendarainya pergi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik



meninggalkan lokasi kejadian menuju ketempat penjualan besi tua yang berada di daerah Mandow dengan tujuan untuk dijual dan uang yang didapatkan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dilakukan pembagian

- Bahwa 1 (satu) Mesin Dinamo Phase Induction Motor Power dengan series model FBFC milik saksi (Korban) tersimpan didalam kontainer namun saksi (Korban) baru menyadari barang tersebut telah hilang ketika melihat adanya bekas ban mobil dan pintu kontainer yang telah terbuka
- Bahwa saksi (Korban) tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk memindahkan atau membawa 1 (satu) Mesin Dinamo Phase Induction Motor Power dengan series model FBFC dari tempat penyimpanan yang ada didalam kontainer
- Bahwa nilai atau harga 1 (satu) Mesin Dinamo Phase Induction Motor Power dengan series model FBFC milik saksi (Korban) tersimpan didalam kontainer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Bawone, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan pelapor atas adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Gedung Pabrik Ikan Baru yang beralamat di Kampung Sorido, Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
  - Bahwa pada saat hari dan tanggal tersebut di atas, saksi sedang beristirahat di Pabrik Ikan lainnya yang terletak di Kampung Insrom. Distrik Biak Kota, setelah itu ketika sekira pukul 23.00 WIT saksi melewati pada bagian depan Pabrik ikan baru tersebut saksi melakukan pengecekan namun ternyata gembok pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi berjalan masuk ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik melihat ada bekas ban mobil dan 2 (dua) gembok serta palang besi yang menutupi 3 (tiga) pintu container sudah terbuka (rubuh);

- Bahwa kemudian saksi memasuki container dan mendapati fakta bahwa barang-barang milik bos saksi berupa 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model : FBFC dan 2 (dua) buah kipas angin vriser sudah tidak ada / hilang sehingga saksi langsung mendatangi kantor Polres Biak Numfor untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak orang yang menjaga/petugas keamanan di lokasi kejadian tersebut, biasanya saksi saja yang sering datang mengecek keadaan gudang tersebut siang maupun malam namun saat itu memang saksi sudah beberapa hari tidak mengecek/datang-datang melihat gudang sehingga saksi baru mengetahui telah terjadi kehilangan barang-barang yang disimpan di dalam container tersebut pada tanggal 18 Juli 2024 tersebut;
- Bahwa untuk menuju ke *container* penyimpanan tersebut terdapat pagar yang digembok, lalu pintu *container* juga ditutup dengan plang besi dan di las, sehingga pasti sangat susah untuk membuka *container* tersebut namun saksi sendiri tidak habis pikir dan tidak mengetahui kapan persisnya kejadian pengambilan barang-barang milik bos saksi tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut yang disimpan dalam *container* dipersiapkan oleh bos saksi untuk membuka usaha penyimpanan ikan namun saat ini usaha tersebut tidak dapat dijalankan karena barang-barang tersebut telah hilang;
- Bahwa setahu saksi, harga sebuah phase Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model yang baru seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk harga bekasnya sekitar seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sementara untuk barang yang hilang yang saat ini menjadi barang bukti adalah hanya bagian kipasnya saja, sehingga adapun harga persisnya saksi tidak tahu namun sekitar harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dahulu bos saksi membeli barang-barang tersebut dengan barang baru dan langsung disimpan di dalam *container* penyimpanan dan tidak pernah dipindahkan, lalu container tersebut ditutup menggunakan gembok dan di las juga agar aman, akan tetapi tetap saja masih bisa dibobol oleh orang-orang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa orang yang memegang kunci gembok pagar dan pintu *container* adalah saksi sebagai penanggung jawab pabrik/gudang penyimpanan tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri sama sekali tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi teman sesama karyawan saksi pernah melihat Terdakwa yang datang sekitar bulan April 2024 bersama 3 (tiga) orang temannya yang lain untuk mengecek lokasi akan tetapi saat itu ketahuan oleh teman kerja saksi dan diusir;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum pernah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada pihak bos saksi maupun kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi Ahmad Solihin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan tetapi yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 ada 3 (tiga) orang yang datang ke tempat usaha besi tua saksi yang beralamat di Mandow, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor untuk menjual 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) lalu ke-tiga orang tersebut pergi meninggalkan tempat usaha saksi dengan menggunakan kendaraan Roda 4 (empat) Pik Up warna hitam yang tadinya mereka gunakan untuk mengangkat 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC tersebut;
- Bahwa saat pada hari dan tanggal tersebut di atas, awalnya teman Terdakwa (saksi tidak tahu namanya) yang turun dari mobil terlebih dahulu kemudian diikuti oleh Terdakwa dan temannya yang lain dengan mengangkat 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC dari bak terbuka ke tempat usaha saksi lalu menawarkan barang tersebut kepada saksi, kemudian saksi bertanya "barang ini aman kah?" dan dijawab oleh teman Terdakwa tersebut "ini bos punya. Kami mau pindah gudang sehingga bos suruh kami jual";
- Bahwa ucapan teman Terdakwa (saksi tidak tahu namanya) tersebut yang kemudian meyakinkan saksi dan akhirnya saksi mau membeli dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika melihat barang yang dibawa Terdakwa dan teman-temannya, barang tersebut terlihat masih bagus akan tetapi saksi tidak mencobanya terlebih dahulu apakah barang tersebut merupakan barang baru atau barang bekas;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menawarkan barang tersebut, teman Terdakwa (saksi tidak tahu namanya) yang lebih sering atau aktif berbicara dan menawarkan kepada saksi, sementara Terdakwa terlihat hanya diam saja berdiri diantara teman-temannya;
- Bahwa selain 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC, ada juga 2 (dua) buah kipas angin Frezer namun itu dibawa oleh teman Terdakwa tersebut setelah 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa sama sekali dan Terdakwa belum pernah menjual barang apapun kepada saksi dan itu adalah waktu pertama kalinya saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya datang ke tempat usaha saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2024, pukul 16.30 WIT, ada petugas Polisi yang datang ke tempat saksi dan saat itulah saksi baru mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC yang telah saksi beli sebelumnya dari Terdakwa dan teman-temannya merupakan barang hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Toni Marthen Luther Yawan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, yang saksi ketahui hanya saja pada suatu hari di bulan Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa mendatangi saksi dan meminjam mobil *pick up* / bak terbuka dengan berkata "bapa ade tong angkat kelapa tua di belakang rumah untuk bawa jual dulu", lalu saksi menjawab "cepat karna saya mau ke Supiori", setelah sekitar 1-2 (satu sampai dua) jam kemudian, Terdakwa mengembalikan mobil sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengganti uang bensin mobil saksi;
- Bahwa saksi lupa tanggal persisnya kapan Terdakwa meminjam mobil kepada saksi oleh karena kejadiannya sudah lama dan saksi tidak terlalu memperhatikan tanggal dan hari pada saat itu;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa ternyata barang yang diangkat menggunakan mobil milik saksi adalah barang yang diduga merupakan hasil curian oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi yang jarak rumahnya sekitar 200 (dua ratus) meter;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yadi Sasmita, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekita pukul 09.30 saksi sedang berada di rumah saksi sendiri sedang minum teh bersama saudara saksi, tiba-tiba muncul Sdr. Abraham Sroyer depan rumah dan meminjam korek api milik saksi untuk membakar rokok sambil mengajak saksi untuk mengangkat besi;
- Bahwa oleh karena saat Sdr. Abraham Sroyer tersebut mengajak saksi dan saksi melihat ada Terdakwa yang sedang duduk sebagai supir di dalam mobil *pick-up* dan karena saksi merasa mengenal Terdakwa karena masih ada hubungan saudara, maka saksi mau ikut dan membantu ajakan Sdr. Abraham Sroyer;
- Bahwa setelah naik di atas mobil saksi bertemu juga dengan Sdr. Kumeser Sroyer, kemudian setelah itu saksi, Terdakwa, Sdr. Abraham Sroyer dan Sdr. Kumeser Sroyer pergi menggunakan mobil *pick up* menuju kampung Sorido dan berhenti didepan pagar gudang pabrik ikan yang mana di depan pagar gudang ikan tersebut sudah ada 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC yang cukup besar yang ditutupi rumput-rumput, kemudian Sdr. Kumeser Sroyer mengajak saksi serta lainnya untuk mengangkat mesin tersebut, sempat saksi menanyakan "itu siapa punya?" dan Sdr. Kumeser Sroyer menjawab kalau itu barang tersebut sudah rusak dan barang itu sudah lama berada di situ, kemudian karena percaya sehingga saksi turut membantu mengangkat mesin tersebut ke atas mobil;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat pengumpul besi tua, pembeli besi tua menanyakan kepada saksi dan rombongan dengan pertanyaan berupa: "ini barang curian ka?", lalu saksi menjawab "mas foto saja barang ini dengan kami kalau tidak percaya", sehingga pembeli besi tua tersebut kemudian memfoto saksi dan rombongan lalu membeli mesin tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut, Sdr. Kumeser Sroyer yang memegang uang dan membagi-bagi kepada saksi dan yang lainnya dan untuk saksi sendiri mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa maupun lainnya saksi tidak tahu mendapatkan berapa;
- Bahwa ketika sampai di tempat/lokasi kejadian yakni di gudang penyimpanan/pabrik ikan, saksi maupun yang lainnya tidak masuk ke dalam gerbang oleh karena mesin tersebut sudah berada di depan samping

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik



gerbang sehingga saksi dan lainnya langsung mengambil mesin tersebut begitu saja;

- Bahwa selama perjalanan dari gudang/pabrik ikan menuju ke tempat pengumpul besi tua, Terdakwa diam saja tidak mengobrol apa-apa;
- Bahwa uang yang diberikan Sdr. Kumeser Sroyer tersebut saksi gunakan untuk membeli pulsa handphone saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa maupun Sdr. Kumeser Sroyer dahulunya pernah dipidana karena kasus pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIT Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Sdr. Kumeser Sroyer dan Sdr. Abraham Sroyer memanggil Terdakwa dan menyampaikan "Erwin, ko bantu ambil mobil untuk antar lemari dari gereja ke rumah, baru muat kelapa muda antar ke penjual es buah di lapangan cenderawasih", setelah itu Terdakwa berjalan ke rumah Bapak Toni Marthen Luther Yawan dan sesampainya Terdakwa menyampaikan "Bapak saya bisa pinjam mobil muat lemari dari gereja ke rumah dan muat kelapa muda dari rumah ke penjual es buah di lapangan cenderawasih? Selesai baru saya kasih uang bensin", setelah diperbolehkan kemudian Terdakwa membawa mobil Granmax bak terbuka/pick up bersama datang Sdr. Kumeser Sroyer dan Sdr. Abraham Sroyer, lalu Sdr. Kumeser Sroyer mengatakan "mari kita jemput Yadi (saksi Yadi Sasmita) karna barang berat";
- Bahwa setelah menjemput saksi Yadi Sasmita di rumahnya, Terdakwa mengendarai mobil ke arah Kampung Sorido, Distrik Biak Kota menuju ke pabrik/gudang ikan;
- Bahwa sesampainya di depan pabrik/gudang ikan, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC tertutupi daun/ranting pohon, kemudian Sdr. Kumeser Sroyer menyuruh Terdakwa untuk ikut mengangkat barang tersebut ke atas bak mobil dan melajukan mobil yang disupiri Terdakwa ke tempat pengumpul besi tua yang terletak di daerah Mandouw, Distrik Samofa,;
- Bahwa setelah sampai di tempat pengumpul besi tua, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kumeser Sroyer, Sdr. Abraham Sroyer dan saksi Yadi Sasmita mengangkat 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: FBFC kepada saksi Ahmad Solihin dan menawarkan untuk dijual dan dibeli dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika akan menjual 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC tersebut, Sdr. Kumeser Sroyer menyampaikan bahwa pada malam sebelumnya, Sdr. Kumeser Sroyer telah mencopot barang tersebut dan meletakkannya di luar kontainer di lokasi pengambilan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niatan mengambil barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa hanya diajak dan dijebak oleh Sdr. Kumeser Sroyer;
- Bahwa atas penjualan 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC tersebut, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sementara Sdr. Kumeser Sroyer menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Toni Marthen Luther Yawan sebagai ongkos sewa kendaraan;
- Bahwa benar dahulu Terdakwa pernah dihukum karena melakukan kekerasan dan juga pernah melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Sdr. Kumeser Sroyer di tahun 2017 tapi saat ini Terdakwa sudah insyaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Dinamo Phase Induction Motor Energy Power dengan series model FBF;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 09.30, Terdakwa yang sedang berada di rumah dihampiri oleh Sdr. Kumeser Sroyer (DPO) dan Sdr. Abraham Sroyer (DPO) dimintai untuk membantu mengangkat lemari dari Gereja ke rumah serta mengangkat kelapa muda dan diantar ke penjual es buah di lapangan cenderawasih, sehingga Terdakwa meminjam kendaraan mobil bak terbuka/pick up kepada saksi Toni Marthen Luther Yawan;
- Bahwa setelah berhasil meminjam mobil bak terbuka /pick up Grandmax milik Toni Marthen Luther Yawan, Terdakwa bersama Sdr. Kumeser Sroyer (DPO) dan Sdr. Abraham Sroyer (DPO) menuju ke rumah saksi Yadi Sasmita dengan maksud untuk menambah tenaga karena barang yang akan diambil cukup berat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menjemput saksi Yadi Sasmita, atas perintah Sdr. Kumeser Sroyer (DPO) Terdakwa mengemudikan mobil bak terbuka /pick up Grandmax tersebut ke Pabrik/gudang Ikan yang terletak di Kampung Sorido, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor dan di depan gerbang gudang ikan tersebut telah terdapat 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model : FBFC yang sudah ditutupi dengan daun-daun/rumput-rumput kering kemudian karena barang tersebut berat, Sdr. Kumeser Sroyer meminta semua orang untuk membantu mengangkat ke atas bak mobil;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC ke atas bak mobil, Terdakwa mengendarai mobil ke pengumpul besi tua yang terletak di Kelurahan Mandow, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor kemudian sesampainya di tempat pengumpul besi tua tersebut, Terdakwa, Sdr. Kumeser Sroyer (DPO), Sdr. Abraham Sroyer (DPO) dan saksi Yadi Sasmita bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC ke hadapan saksi Ahmad Solihin dan menawarkan untuk dijual;
- Bahwa ketika ditanya oleh saksi Ahmad Solihin apakah barang tersebut merupakan barang curian atau bukan, saksi Yadi Sasmita mengatakan “mas foto saja barang ini dengan kami kalau tidak percaya”, sehingga saksi Ahmad Solihin lalu memfoto Terdakwa dan yang lainnya dan membeli 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Kumeser Sroyer (DPO) sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2017;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian berupa rusaknya pintu gerbang, kunci gembok, pintu cointainer serta karena hilangnya barang berupa 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari alat pendingin untuk menyimpan ikan tetap awet (tidak busuk) tersebut membuat atasan dari saksi korban tidak dapat melanjutkan niat membuka usaha pabrik/gudang ikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa kata "barang siapa" (*hij*) merujuk kepada subyek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa 'siapa saja' atau 'setiap orang' yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa kata "barang siapa" dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu Mesak Erwin Baab telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang bahwa bahwa kata 'mengambil' dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, atau memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 09.30, Terdakwa awalnya dihampiri oleh Sdr. Kumeser Sroyer (DPO) dan Sdr. Abraham Sroyer (DPO) dan diminta untuk membantu mengangkat lemari dan kelapa muda dengan menggunakan mobil sehingga Terdakwa kemudian meminjam sebuah mobil grandmax jenis bak terbuka/pick up milik saksi Toni Marthen Luther Yawan, kemudian Terdakwa, Sdr. Kumeser Sroyer (DPO) dan Sdr. Abraham Sroyer (DPO) bersama-sama menjemput saksi Yadi Sasmita;

Menimbang bahwa setelah menjemput saksi Yadi Sasmita, atas perintah Sdr. Kumeser Sroyer (DPO) Terdakwa mengemudikan mobil bak terbuka/pick up Grandmax tersebut ke Pabrik/gudang Ikan yang terletak di Kampung Sorido, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor dan di depan gerbang gudang ikan tersebut telah terdapat 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model : FBFC yang sudah ditutupi dengan daun-daun/rumput-rumput kering kemudian karena barang tersebut berat, Sdr. Kumeser Sroyer meminta Terdakwa, Sdr. Abraham Sroyer dan saksi Yadi Sasmita untuk membantu mengangkat ke atas bak mobil, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil ke tempat pengumpul besi tua yang terletak di Kelurahan Mandow, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor kemudian sesampainya di tempat pengumpul besi tua tersebut, Terdakwa, Sdr. Kumeser Sroyer (DPO), Sdr. Abraham Sroyer (DPO) dan saksi Yadi Sasmita bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC ke hadapan saksi Ahmad Solihin dan menawarkan untuk dijual;

Menimbang bahwa ketika ditanya oleh saksi Ahmad Solihin apakah barang tersebut merupakan barang curian atau bukan, saksi Yadi Sasmita mengatakan "mas foto saja barang ini dengan kami kalau tidak percaya", sehingga saksi Ahmad Solihin lalu memfoto Terdakwa dan yang lainnya dan membeli 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Sdr. Kumeser Sroyer (DPO) sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2017;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian berupa rusaknya pintu gerbang, kunci gembok, pintu cointainer serta karena hilangnya barang berupa 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari alat pendingin untuk menyimpan ikan tetap awet (tidak busuk) tersebut membuat atasan dari saksi korban tidak dapat melanjutkan niat membuka usaha pabrik/gudang penyimpanan ikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat sampai di depan Pabrik/gudang Ikan yang terletak di Kampung Sorido, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Terdakwa yang sudah melihat 1 (satu) buah Dinamo Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC yang ditutupi dengan daun-daun/rumput-rumput kering kemudian atas pertanyaan saksi Yadi Sasmita kepada Sdr. Kumeser Sroyer bahwa barang tersebut sudah lama tidak digunakan oleh pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) buah Dinamo Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC tersebut bukan merupakan milik Sdr. Kumeser Sroyer akan tetapi Terdakwa tetap membantu Sdr. Kumeser Sroyer mengangkat barang tersebut dan menjualnya ke saksi Ahmad Solihin selaku pengumpul besi tua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang bahwa kata 'memiliki' di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara



yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan uraian unsur ke-dua yang telah terbukti pada perbuatan Terdakwa di atas, setelah bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC dari depan pabrik/gudang ikan milik saksi korban, Terdakwa secara bersama-sama mengangkat kembali 1 (satu) buah Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC dari atas bak mobil terbuka kepada saksi Ahmad Solihin selaku pembeli/pengumpul besi tua dan berhasil dijual dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah),

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa berupa secara bersama-sama mengangkat barang tersebut dari depan pabrik/gudang ikan milik saksi korban dan menjualnya kepada saksi Ahmad Solihin sebagai pengumpul besi tua seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sikap Terdakwa yang memperlakukan barang tersebut seperti miliknya sendiri padahal barang tersebut bukan miliknya, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya yakni 1 (satu) buah Dinamo Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC dari depan pabrik/gudang ikan yang terletak di Kampung Sorido, Disrik Biak Kota tersebut sangat berat sehingga sampai harus diangkat secara bersama-sama oleh Terdakwa, Sdr. Kumeser Sroyer, Sdr. Abraham Sroyer dan saksi Yadi Sasmita;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui bahwa maksud ajakan Sdr. Kumeser Sroyer adalah untuk mengambil barang milik orang lain, sebab alasan awal Terdakwa diajak adalah untuk mengangkat lemari dari gereja dan mengambil kelapa muda untuk dijual akan tetapi ternyata justru mengambil 1 (satu) buah Dinamo Phase Induction Motor



Energy Power dengan series Model: FBFC milik saksi korban, Majelis Hakim menilai Terdakwa sejatinya paham bahwa apa yang dilakukannya adalah menuju ke arah pengambilan barang milik orang lain, sebab sejak diperjalanan, Terdakwa tidak bertanya maupun mencurigai mengapa arah mobil tidak ke gereja melainkan ke arah pabrik ikan, kemudian Terdakwa juga seharusnya sudah menaruh curiga ketika sesampainya di depan gerbang Pabrik Ikan, ternyata barang berupa 1 (satu) buah Dinamo Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC disimpan atau ditutupi dengan daun/rumput kering seakan sudah disiasati agar tidak disadari oleh orang-orang yang kemungkinan melihatnya adalah jelas bahwa memang barang tersebut bukan merupakan milik Sdr. Kumeser Sroyer akan tetapi Terdakwa tetap membantu mengangkat barang tersebut bersama dengan Sdr. Kumeser Sroyer dan yang lainnya serta sesuai fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa dan Sdr. Kumeser Sroyer pernah dihukum pada tahun 2017 sebab telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga menjadi bukti dan petunjuk yang jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan dalil bahwa tidak ada niatan dari diri Terdakwa melainkan karna ajakan dari Sdr. Kumeser Sroyer (DPO) telah Majelis Hakim tanggapi dalam uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan peran Terdakwa dalam kasus ini maupun keadaan Terdakwa di persidangan sebagai penentu berat-ringan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Dinamo Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC yang masih utuh serta memiliki nilai ekonomis sehingga diharapkan masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya atau oleh orang yang berhak, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni saksi korban Irwan Bawone;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan *recidivis*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menginsyafi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mesak Erwin Baab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti yang berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dinamo Phase Induction Motor Energy Power dengan series Model: FBFC;

Dikembalikan kepada saksi korban Irwan Bawone;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Enni Riestiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Christian Isal Sanggalangi, S.H.**

**Nurita Wulandari, S.H.**

**Enni Riestiana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Diana Emilia Christina, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)